

Aktualisasi Dakwah Di Era Globalisasi (Dalam Menegakkan Syariat Islam) (Misbahuddin)

AKTUALISASI DAKWAH DI ERA GLOBALISASI (DALAM MENEGAKKAN SYARIAT ISLAM)

Oleh: Misbahuddin

Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Alauddin Makassar

Abstrak

Tulisan ini mengenai Aktualisasi Dakwah Di Era Globalisasi Dalam Menegakkan Syariat Islam. Globalisasi komunikasi dan informasi membawa pengaruh yang cukup signifikan bagi masyarakat dunia termasuk umat Islam. Sebagai suatu kondisi yang sebenarnya juga merupakan hasil kreasi manusia, globalisasi membawa banyak kemudahan hidup tapi juga menyisakan tidak sedikit kegetiran hidup. Setidaknya ada tiga respon umat Islam terhadap globalisasi. *Pertama*, menolak sepenuhnya, lalu membangun komunitas eksklusif sendiri. *Kedua*, menerima tanpa selektifitas yang memadai. *Ketiga*, menapis, memilah dan memilih pengaruh globalisasi yang positif.

Menghadapi tantangan yang demikian berat ini, kerja dakwah jelas dan harus terus dikembangkan dan dimodifikasi. Umat Islam harus terus mengupayakan agar informasi mengenai agama Islam bisa diakses oleh sebanyak mungkin masyarakat. Hal ini bisa dengan syarat umat Islam dapat menguasai dan mengembangkan informasi yang efektif. Kalau tidak, dakwah hanya tinggal sekedar rutinitas religius yang stagnan. Kemasan pesan, metode dakwah yang variatif, pengelolaan data obyek dakwah yang akurat, sinergi positif semua pekerja dakwah harus dinyatakan dalam bentuk aksi yang terkoordinir, terpadu dan sistematis. Tidak sekedar retorika yang utopis. Sebagai sebuah panggilan agama, dakwah juga harus terus ditafsirkan secara lebih terbuka. Prinsip ajakan kepada kebaikan dalam perspektif agama menjadi titik berangkatnya. Ini penting agar dakwah bisa lebih meluas. Tidak hanya dalam lingkup perbincangan agama dalam maknanya yang sempit.

Kesadaran akan posisi umat Islam di tengah globalisasi ini, diharapkan bisa mendorong umat Islam untuk terus berbenah diri. Kesadaran itu bisa dipacu lewat kerja dakwah yang intensif dan komprehensif. Harapan dari adanya aktualisasi dakwah yang terus dikembangkan ialah terciptanya masyarakat islami. Masyarakat yang mempunyai kesadaran keagamaan (religious consciousness) yang mantap. Kesadaran keagamaan seperti ini sangat dibutuhkan untuk merajut kembali komitmen keilahian, kemanusiaan dan keumatan, serta membangun kembali fondasi moralitas yang semakin pudar. Dengan demikian, *khaira ummat*, *ummatan wasathan*, umat yang bisa menjadi saksi kebaikan-kebaikan, bisa direalisasikan. Insya Allah.

Kata kunci:

Aktualisasi Dakwah; Globalisasi; Penegakan Syariat Islam.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang memandang setiap penganutnya sebagai da'i bagi dirinya dan orang lain. Karena Islam tidak menganut adanya hirarki religius, setiap Muslim bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri di hadapan Allah. Namun demikian,

karena ajaran Islam memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa ajaran sampai kepada umat manusia sepanjang sejarah.

Dalam bahasa Islam tindakan menyebarkan dan mengkomuni-kasikan pesan-pesan Islam merupakan dakwah. Dakwah adalah istilah teknis pada dasarnya diyakini sebagai upaya menghimbau orang lain ke arah Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an yang sering dijadikan sebagai sandaran adalah: QS. Yusuf [12] : 108,¹ QS. al-Nahl [16]: 125² dan QS. Fushshilat [41] : 33³. Ayat pertama menyatakan bahwa tujuan dakwah yang merupakan panggilan kepada Allah dengan pesan-pesan yang jernih berdasarkan tauhid. Ayat kedua mengelaborasi metode-metode dakwah yang meliputi : (1) Kebijakan atau hikmah, (2) Nasihat yang baik atau *al-maun idhatul hasanah*, (3) Percakapan yang baik *al-mujadalah al-hasanah*.

Ayat ketiga memuji orang-orang yang bekerja demi dakwah beserta mereka yang melakukan amal baik dan menyatakan diri Muslim.⁴

Kewajiban dakwah merupakan prioritas yang ditetapkan bagi orang yang beriman sejak awal masa kenabian Muhammad saw. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mulai berdakwah sejak tahun-tahun awal kerasulannya, dan perintah ini kemudian disebarluaskan kepada seluruh pengikutnya. Aktivitas dakwah, bukanlah tugas yang diemban oleh sekelompok da'i profesional atau aktifitas para muballig semata. Setiap Muslim baik yang berpendidikan maupun tidak, memiliki tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan dakwah, dan tanggung jawab itu lebih besar lagi bagi orang yang berilmu dan arif.⁵

Pengejawantahan syariat Islam seperti yang termaktub dalam al-Qur'an dan hadist dewasa ini tidaklah semudah memutarbalikkan telapak tangan. Era komunikasi, modernisasi dan globalisasi telah menempatkan manusia sedemikian rupa menjadi bagian dari perkembangan yang penuh dengan kontroversi, tantangan dan persaingan,⁶ yang menyebabkan munculnya nilai dan kebutuhan baru. Mereka yang tidak sanggup dan lengah terhadap hal ini akan tergilas, demikian juga agama dan ideologi lainnya yang tidak mengantisipasi perkembangan ini akan ditinggalkan oleh pemeluknya. Apakah Islam akan membiarkan umatnya kalah dalam percaturan perkembangan dunia ? Apakah manusia akan segera beralih ke ideologi lain karena Islam tidak memberikan jawaban atas tantangan-tantangan dunia modern?

Sejarah telah membuktikan, Islam sejak turunnya di dunia Arab hingga tumbuh dan berkembang di berbagai belahan dunia senantiasa mendapatkan tanggapan positif karena keteraturan dan kekomprehensifan ajarannya, terutama dari mereka yang benar-benar mau menggunakan kejernihan akal pikirannya, yang selalu silih berganti baik jenis, ajaran dan ukuran nilainya sejalan dengan perkembangan pemikiran manusia yang hanya mengutamakan dan mempertimbangkan pengaturan hubungan-hubungan sosial. Sementara itu, syariat Islam secara utuh mengatur seluruh aspek kehidupan manusia

baik hubungan dengan Tuhan, manusia dengan manusia lainnya. Dengan demikian, zona larangan dan perintah syariat Islam menjadi sangat luas, mencakup aspek aqidah, ibadah, akhlak, perilaku sosial dan praktek muamalat lainnya. Inilah satu faktor yang menyebabkan Islam bisa *servive* di belahan dunia manapun.⁷

Aspek terpenting lainnya yang membuat Islam dapat diterima di berbagai dunia adalah tujuan dasar syariat Islam sendiri yang mengutamakan keadilan dan kemaslahatan.⁸ Kedua prinsip ini merupakan hak asasi dan keinginan fitrah manusia. Keduanya menjadi rujukan kekal bagi penetapan hukum dan pemutusan perkara oleh para ahli fiqih Islam. Prinsip ini bukanlah sesuatu yang berasal dari luar, tetapi muncul dari syariat Islam sendiri yang berasal dari wahyu Ilahi. Prinsip-prinsip ini bersifat mutlak dan pasti karena merupakan keadilan dan kemaslahatan Ilahi. Dalam hal ini Ibnu Qayim, berkata dalam "*I'lam al-Muwaqqi'in*" sesungguhnya esensi atau dasar dari Islam adalah hikmah-hikmah dan kemaslahatan manusia bagi kehidupan dunia dan akhiratnya. Hikmah itu berupa keadilan yang utuh, rahmat yang hakiki, kemaslahatan yang murni dan manfaat yang sejati. Oleh karena itu, setiap ideologi yang meninggalkan kemaslahatan menuju kekufuran dan meniadakan makna menuju kenihilan adalah bukan syariat Islam. Ringkasnya, syariat adalah keadilan Allah di tengah-tengah makhluk-Nya atas segala alam dan hikmah-Nya yang mengaktualkan wujud dan kesempurnaan-Nya serta mewujudkan kebenaran utusannya Muhammad dengan pemikiran yang paling sempurna dan benar.

Bertolak dari latar belakang tersebut di atas, maka aktualisasi dakwah di era globalisasi sangat penting untuk dibahas dan dipahami, hal ini berkaitan dengan proses penegakan hukum syariat Islam. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis membagi dua sub bahasan sesuai dengan tema tersebut yaitu :

- 1) Bagaimana aktualisasi dakwah di era globalisasi ?
- 2) Bagaimana penegakan syariat Islam di era globalisasi ?

PEMBAHASAN

Aktualisasi Dan Sifat Dakwah Di Era Globalisasi

Aktivitas dakwah ini berbeda-beda mengikuti perbedaan pelaku yang dikenai kewajiban dakwah. Perbedaan tersebut nampak sebagai berikut :

1. Aktivitas dakwah individu : bentuk aktivitasnya boleh bersifat fisik atau non fisik. Ini diambil dari aktivitas individu Saad bin Abi Waqqas saat beliau dengan para sahabat melakukan shalat di sebuah lembah di Makkah tiba-tiba orang Quraisy datang mencaci-maki mereka maka beliau membunuh Quraisy tersebut. Perbuatan yang dilakukan Saad bin Abi Waqqas ini sampai kepada Nabi dan beliau tidak pernah menegurnya.⁹

2. Aktivitas dakwah kelompok atau jamaah: bentuk aktivitasnya tidak boleh berbentuk aktivitas lain selain aktivitas non fisik yaitu penyebaran pemikiran dan politik. Atau bisa disebut *dakwah fikriyah wasiyasyah*. Sebab apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw dalam melakukan aktivitas dakwah berjamaah, tidak pernah menunjukkan satu tindakan fisik untuk menentang kezaliman yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Bahkan ketika orang-orang Madinah membai'at Rasulullah saw pada Bai'at Aqabah mereka langsung meminta kebenaran dari beliau untuk menyerang orang-orang Quraisy, namun beliau melarang mereka. Ini apabila dianggap bahwa baginda saw tidak mampu atau belum mempunyai cukup kekuatan.
3. Aktivitas dakwah negara : Bentuk aktivitas negara adalah fisik dan pemikiran sekaligus. Caranya adalah dengan melaksanakan semua hukum Islam termasuk hukuman terhadap orang yang melakukan penyelewengan atau penyimpangan terhadap hukum syara. Di samping itu negara hanya memberikan kebenaran terhadap orang yang berada di dalam wilayah negara untuk menyebarkan pemikiran Islam, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun oleh negara sendiri.¹⁰

Dari sini dapat diambil kesimpulan mengenai ketentuan tanggung jawab umat Islam dalam mengemban dakwah islamiyah yaitu :

1. Apabila orang Muslim telah melaksanakan hukum-hukum Islam dan menerapkan sistemnya, maka mereka wajib menyampaikan dakwah islamiyah kepada orang-orang kafir di berbagai bangsa dan negara.
2. Apabila orang Muslim belum melaksanakan hukum-hukum Islam dan belum menerapkan sistemnya, serta pemerintahannya belum ditegakkan atas dasar aqidah islamiyah, maka kewajiban umat adalah mengemban dakwah Islam untuk melanjutkan kehidupan Islam yang telah lenyap yaitu dengan cara mendirikan Pemerintahan yang Islami, sekaligus menerapkan sistemnya (Sistem Khilafah Islam).¹¹

Bentuk dakwah bisa berbeda-beda sesuai dengan perbedaan objek dakwah. Apabila dakwah ditujukan kepada orang-orang kafir, maka pertama diserukan adalah dakwah mengajak kepada Islam, yakni menyeru agar mereka beriman kepada Allah swt, malaikat-malaikat-Nya Rasul-rasul-Nya, hari kiamat dan qada qadar.

Tetapi apabila dakwah ditujukan kepada orang Muslim maka yang pertama disampaikan adalah mengajak umat ini untuk melaksanakan ajaran Islam dan memperjuangkan ajaran Islam, yakni dengan menerapkan Islam dalam seluruh aspek kehidupannya dengan maksud mendirikan Pemerintahan yang Islami dan menerapkan sistemnya, serta menyebarluaskan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia.

Tujuan Dakwah

Tujuan Dakwah Islam adalah merubah keadaan yang tidak islami menjadi islami agar dapat mendekati diri kepada Allah Swt.

Jadi dengan takrif, usaha merubah keadaan, tersebut menerangkan bahwa dakwah bukan sekedar seruan kepada orang lain agar melakukan perubahan. Oleh karena itu, dalam masalah ini dakwah tidak cukup hanya dengan menyerukan kebaikan kepada orang lain tetapi mesti ada usaha merubah. Sedangkan perubahan tersebut ada yang bersifat *ishlahi* (reformasi) dan *taghyir* (revolusi). Perubahan (*taghyir inqilabi*, adalah perubahan yang dimulai dari asas yaitu perubahan aqidah. Sedangkan perubahan *ishlahi* adalah perubahan yang mulia dari kulit tidak sampai menyentuh pada asas.¹²

Batasan keadaan rusak yang tidak islami bermakna bahwa kerusakan tersebut karena tidak sesuai dengan Islam. Artinya yang menentukan keadaan tersebut baik atau buruk adalah Islam yaitu dengan dijadikannya Islam sebagai standar. Dalam hal ini meliputi semua aspek, baik aspek sosial, politik, pemerintahan, ekonomi, pendidikan dan sebagainya yang dinilai rusak apabila tidak diatur dengan Islam. Menjadi baik sesuai dengan Islam sekaligus menjadi tujuan, standar dan sifat perubahan yaitu Islam. Bukan kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga perubahan ini menjadi unik, sebab Islam adalah agama dan ideologi yang sempurna yang tidak lagi membutuhkan campuran dari agama dan ideologi yang lain.¹³

Adapun secara rinci tujuan tersebut dapat diuraikan, sebagai berikut :

1. Menyeru kepada orang kafir agar masuk Islam.
2. Menyeru kepada orang Islam agar melaksanakan hukum Islam secara totalitas.
3. Menegakkan amar makruf dan mencegah kemungkaran, yang meliputi semua bentuk kemakrufan dan semua bentuk kemungkaran. Baik kemungkaran yang dilakukan oleh individu, kelompok ataupun negara. Juga meliputi kemakrufan yang diserukan kepada individu, kelompok maupun negara.¹⁴

Inilah yang digambarkan dan dimaksudkan oleh Allah SWT di dalam al-Quran :
Terjemahan:

*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat atau jamaah yang mengajak kepada kebajikan (Islam) memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar merekalah orang-orang beruntung. QS. Ali Imran (3): 104.*¹⁵

Sedangkan nilai yang ingin diwujudkan ketika melaksanakan aktivitas dakwah Islam adalah nilai spritual yaitu meningkatkan hubungan seorang pengembang dakwah dengan Allah swt dengan jalan merubah orang, kelompok atau negara yang rusak

menjadi baik sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Dengan begitu hubungan orang tersebut menjadi dekat dengan-Nya.

Objek Dakwah Islam

Dengan menganalisa tujuan dakwah di atas maka objek dakwah Islam diperintahkan oleh Allah swt adalah :

1. Orang kafir, ahli kitab maupun musyrik serta individu kelompok maupun negara.
2. Orang Islam baik individu, kelompok maupun negara.

Penegakan Syariat Islam di Era Globalisasi

Agar tujuan dan aktivitas tersebut dapat diwujudkan oleh masing-masing pelaku dakwah Islam tersebut, maka Islam telah menetapkan metode yang harus dilakukan oleh masing-masing individu. Di samping ke arah dakwah tersebut merupakan proses perubahan yang berusaha mewujudkan keadaan yang lebih baik daripada keadaan yang sebelumnya yang rusak, maka metode tersebut diuraikan sebagai berikut :

A. Pembinaan (*tatskif*), pembinaan ini merupakan usaha untuk merubah kepribadian seseorang menjadi kepribadian Islam dengan cara merubah cara berpikir dan kecenderungan berdasarkan asas Islam.

Pembinaan ini dilakukan untuk menghasilkan kader-kader dakwah dalam rangka membentuk jamaah, partai atau kelompok dakwah yang akan memikul tanggung jawab dakwah di tengah-tengah umat. Dan ini dilakukan secara intensif sebagaimana dilakukan Rasulullah saw ketika mendidik sahabat. Dan proses ini berlangsung seumur hidup. Di samping itu juga pembinaan yang ditunjukkan kepada masyarakat awam agar dapat memiliki pemahaman Islam yang benar, sehingga memiliki perasaan, kebiasaan, dan sistemnya menjadi berubah sesuai dengan Islam.

B. Interaksi dengan masyarakat (*tafa'ul ma'a al-ummah*)

Interaksi ini dilakukan dengan proses pembinaan dan perubahan pemikiran umat, perasaan, kebiasaan dan sistem kehidupan mereka. Sehingga pola kehidupan umat berubah ke arah Islam dan merindukan kehidupan Islam karena dorongan pemahaman mereka kepada Islam.

C. Penerapan hukum dan sistem Islam (*tathbiq al-ahkam al-Islam*)¹⁶

Pembinaan ini dilakukan apabila umat telah berhasil memberikan kepercayaan kepada partai, jamaah atau kelompok dakwah Islam yang kemudian berdiri pemerintahan yang Islam sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw ketika baginda saw telah mendapatkan bai'at aqabah kedua dari orang-orang Madinah.

Metode pertama dan kedua dapat dilakukan apabila negara atau Khilafah Islam telah berdiri atau belum. Mengenai pelaksanaan metode tersebut sebelum berdirinya khalifah tersebut belum jelas. Masalahnya sekarang bagaimana ketika Khilafah Islamiyah telah

berdiri ? Jawabnya tentu metode ini tetap dilaksanakan dengan tetap membina umat melalui interaksi di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan metode yang ketiga, hanya dapat dilaksanakan apabila Khilafah Islam telah berhasil didirikan orang muslim.

Dakwah di tengah kemunduran umat seperti sekarang ini sangat berat. Hal itu diakibatkan karena kehidupan Islami (*listi na fi al-hayati al-islamiyah*) belum dipraktekkan umat Islam. Dakwah dalam semua dimensi ajaran Islam seperti aqidah, akhlak, makanan, pakaian, minuman, muamalah (politik), pemerintah, ekonomi, pendidikan, sosial dan sebagainya. *Audatuh al muslim al amal fijamil ahkami al Islam*,¹⁷ menjadi semakin mendesak.

Dari segi individu dakwah atau pembinaan kepada umat bertujuan untuk membentuk seorang muslim agar berkepribadian Islam yakni seorang yang bisa berpikir dan bertindak secara Islam. Ia tidak berpikir dan bertindak kecuali sesuai dengan syariat Islam. Harus ditanamkan kepada umat pemahaman yang benar dan kuat beserta segenap konsekuensi dari orang yang berakidah Islam yang kuat kepada syariat Islam.

Juga ditanamkan pemahaman atas syariat Islam itu sendiri agar dengannya ini mengerti apa tujuan hidup ini bagaimana menjala-ninya serta bagaimana misalnya ia harus menjalankan ibadah dengan baik, memilih pakaian yang benar, makanan halal, bergaul secara islami dan bermuamalah secara syariat. Ia bertindak Islami ketika di mesjid dan begitu pula semestinya ketika ia di kantor, di pasar dan di jalan-jalan. Ia Islam ketika shalat begitu semestinya ketika ia berdagang, ketika bergaul dengan orang lain lebih jauh lagi pembinaan ini diharapkan menyadarkan umat bahwa seharusnya masyarakat itu diatur sesuai dengan islam. Dari segi komunitas pembinaan terhadap umat bertujuan agar dari setiap Muslim yang berkepribadian Islam berbentuk kekuatan dan dorongan untuk melakukan perubahan masyarakat ke arah Islam sehingga terbentuknya masyarakat Islam.¹⁸

Pembinaan umat yang tidak serius, tidak sistimatis, hanya akan menghasilkan kepribadian yang tidak utuh. Ia Muslim tapi tidak shalat, bahkan dengan mudah menukar kemuslimannya demi sebungkus supermi atau untuk wanita yang dicintainya. Tidak sedikit kita jumpai orang yang dengan ringannya meninggalkan shalat, tidak menunaikan zakat dan melalaikan puasa Ramadhan. Atau kalau ibadahnya bagus, tapi ia tidak atau kurang memperhatikan aturan Islam di bidang lainnnya. Seolah Islam hanya mengatur masalah ibadah dan keislamannya terbatas hanya pada masalah ibadah saja. Di luar merasa bebas berbuat misalnya rajin shalat tapi juga makan riba, ia bangga dengan titel haji tapi bangga pula dengan pemikiran sekuler dan jiwa nasionalismenya, atau bangga dengan kecantikan rambut dan tubuhnya yang dibiarkan terlihat orang lain. Ketika di Mina ia melontarkan jumroh sebagai simbol dari perlawanan terhadap setan tetapi sepulang dari Madinah ia menjadi teman bahkan budak setan, ia menentang gerakan pemurtadan tetapi menentang pula gerakan yang akan

menegakkan syariat Islam di tengah masyarakat. Ia bangga dengan kemuslimannya tetapi tidak merasa gelisah sedikitpun tatkala demikian banyak aturan Islam yang ditinggalkan atau tidak risih melihat kehidupan yang diatur dengan hukum yang tidak bersumber dari agama yang dia peluk itu. Ia tahu bahwa sesama Muslim bersaudara, tetapi tidak sedikitpun ia peduli melihat pembantaian muslim Palestina, Bosnia, Chechnya dan sebagainya. Bila demikian, lantas di mana makna pernyataan, “shalatku, ibadahku hidup dan matiku untuk Allah semata Tuhan semesta alam?

Pembinaan umat yang tidak sempurna juga akan menghambat terbentuknya kehidupan Islami. Karena umat itu sendiri yang akan menjadi batu penghalang upaya ke arah sana. Siapa lagi yang berani menghalanginya proses islamisasi, apalagi di negeri di mana umat Islam mayoritas, bila bukan dari kalangan umat Islam itu sendiri (dengan berbagai argumen bathil) atau kalangan non muslim dengan lidah dan tangan tokoh umat Islam. Isu, pluralisme, primordialisme, fundamentalisme, nilai-nilai kebangsaan dan sebagainya, selama ini ternyata dilontarkan oleh tokoh-tokoh Islam. Dan sasarannya tidak lain adalah kelompok Islam yang dinilai mengandung semangat nilai islamisasi. Kepala Sekolah yang dulu menghambat jilbab di SMA ternyata Muslim. Sementara tanpa kehidupan Islam bisakah kita berharap mendapatkan kebaikan dari agama Islam yang diyakini datang untuk mendapatkan rahmat? Bila tidak, mengapa kita suka berlama-lama hidup dalam kejahiliyaan seperti sekarang ini? Satu sisi kita mengeluh, hidup makin susah, makin tidak aman, harga-harga merengsek naik, kemaksiatan merajalela, pornografi mudah dijumpai, remaja makin brutal, birokrat makin susah diharapkan. Di dunia luar orang muslim dibantai di mana-mana, tapi di sisi yang lain mengapa kita mendiamkan agama Islam yang kita yakini pasti bisa menyelesaikan semua masalah dan mengatur kehidupan masyarakat dengan sebaik-baiknya, teronggok bagaikan barang antik, tidak direalisasikan dalam kehidupan nyata? Itu sama saja dengan seseorang yang marah-marah ketika tubuhnya sakit menderita penyakit, obat di tangan hanya dilihat-lihat saja mana bisa sembuh.¹⁹

Mengapa orang muslim memerlukan Pemerintahan yang islami?

Orang yang memperhatikan kondisi umat Islam, di masa kini jelas akan melihat berapa banyaknya pemimpin dan negara yang kesemuanya itu mencerminkan kehancuran dan keterpecah belahan umat. Lagi pula semua negara tersebut dibuat dan diabadikan oleh musuh-musuh Islam di atas puing-puing Daulah Khilafah. Tujuan mereka adalah tidak lain agar dapat diterapkan hukum-hukum kufur atas orang Muslim, menghancurkan persatuan mereka dan melestarikan perpecahan itu, sehingga umat ini tetap dalam kondisi lemah dan tertindas. Dalam waktu yang sama negeri-negeri Islam itu tetap menjadi ladang bagi musuh-musuh Islam menanamkan dan menyebarkan berbagai kerusakan dan kebajikan.

Olehnya itu Pemerintahan yang islami menjadi sangat mendesak, sebab banyak kewajiban syar'i yang bertumpu kepada adanya Daulah Islamiyah. Seperti melaksanakan syaria'h Islam (hukum-hukum, ekonomi, politik, pendidikan, sosial, budaya, pidana dan lain-lain), menjaga perbatasan wilayah-wilayah Islam, mengarahkan tentara membebaskan negeri-negeri Islam yang sudah dicaplok oleh tangan orang muslim seperti Spanyol, Siprus, Malta, India, Filipina dan lain-lain.

Menyatukan negeri-negeri Islam dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka, menjaga keamanan, menjamin pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok umat. Juga memecahkan problema kemiskinan, keterbelakangan dan buta huruf, serta usaha memperoleh kemajuan di bidang sains dan teknologi, politik internasional dan sebagainya. Atas dasar tersebut, maka Daulah yang wajib didirikan oleh orang muslim adalah Pemerintahan yang islami, dialah satu-satunya sistem pemerintahan dalam Islam yang bisa diharapkan membangun peradaban yang beradab dan berkeadilan. Kewajiban mendirikan Pemerintahan yang islami ini telah ditetapkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasul dan Ijma' sahabat. Adapun ketentuan Al-Quran mengenai hal penting ini antara lain apa yang disebutkan dalam firman Allah swt. Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil Amri diantara kamu" QS. An-Nisa (4): 59 .

Yang dimaksud Ulil Amri dalam ayat ini adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Rasulullah saw mereka terdiri atas para Wali, Kepala Daerah, Pejabat, Komandan perang. Dengan demikian termasuk dalam kategori ayat ini adalah mereka yang memegang urusan orang Muslim sesudah Rasulullah saw, yakni para Khalifah sebab merekalah yang berwenang mengangkat Ulil Amri (pejabat) dan menentukan kedudukan para aparat dari berbagai lembaga pemerintah lainnya.

Adanya para khalifah tersebut pada setiap masa hukumnya wajib taat pada mereka wajib pula hukumnya. Ini menunjukkan bahwa mewujudkan dan mendirikan Pemerintahan yang islami adalah wajib pula hukumnya. Sebab Allah swt memerintahkan kita taat kepada Waliuliamri (pemimpin) (khalifah) maka sesungguhnya ia telah memerintahkan pula untuk mewujudkan khilafah yang wajib ditaati. Dalam hal Allah swt tidak pernah memerintahkan kepada seseorang yang wujudnya tidak ada.

Berdasarkan dari penunjukkan (dialah yang terkandung) dalam ayat yang disebut di atas maka wajib bagi orang muslim untuk mendirikan Pemerintahan yang islami. Sebab khilafah adalah kekuasaan yang terdiri dari orang yang mempunyai kekuasaan yang tinggi dalam pemerintah Islam, sedangkan yang lain adalah sebagai wakil atau penasihat khilafah. Dengan kata lain adalah khalifah yang menerapkan hukum Islam.²⁰

Dengan melihat kenyataan ini maka seluruh orang muslim bersama-sama bertanggung jawab terhadap penerapan sistem Islam, baik dari pihak penguasa. Oleh karena itu ajaran Islam mewajibkan kepada orang Muslim untuk mendirikan khilafah

lebih dari satu guna menegakkan hukum Allah swt berkaitan dengan utusan masyarakat, sebab hukum Islam sangat menitik-beratkan pengangkatan khilafah sebagai salah satu kewajiban yang lain. Para pengembang dakwah Islam ini sudah mengetahui bahwa mereka berkewajiban untuk mengembalikan hukum-hukum Islam dalam kehidupan ini secara praktis. Tujuan tersebut tidak bisa dicapai kecuali mendirikan Pemerintahan islami yang akan menjalankan roda pemerintahan serta memelihara seluruh urusan orang muslim dan sunnah Rasul.

PENUTUP.

Dakwah harus terus diaktualkan. Pelaku dakwah harus meningkatkan profesionalismenya dan komitmennya. Materi dakwah harus didisain secara padu dan sistematis serta menyentuh kebutuhan masyarakat. Adapun sarana atau media juga harus senantiasa dikembangkan, agar lebih variatif, lebih fleksibel dan lebih tepat sasaran. Aktualisasi dakwah yang terus menerus sesuai dinamika masyarakat, diperlukan dalam rangka mengantisipasi eksekusi negatif globalisasi informasi dan komunikasi. Selain itu dalam rangka pencerahan dan peningkatan kesadaran keagamaan. Dakwah yang aktual, informatif, komprehensif, tepat sasaran, berkesinambungan dapat menjadi salah satu prasyarat penegakan syariat Islam dalam masyarakat, yaitu syariat dalam makna yang luas, tidak sekedar persoalan hukum semata.

Endnotes

¹Lihat :QS. (12); 108. Sabil (jalan) sebagai ajakan dalam ayat tersebut ialah Islam, sebagai agama sejak Adam sampai Muhammad saw. Memang kebenaran Islam mencapai kesempurnaannya dan memperoleh bentuk yang terakhir pada Risalah kenabian Muhammad. Lihat, Syaikh Muhammad Al-Gazali, *Mi'ah Su'al 'an Al-Islam*, diterjemahkan oleh Muhammad Tohir dan Abu Laila dengan judul *Al-Gazali Menjawab 40 Soal Islam Abad 20* (Cet. III; Bandung: Mizan, 1992), h. 14.

²Lihat QS (16) :125. Lihat juga, Muhammad Khair Ramadhan Yusuf, *Min Khasaisil I'lam Al-Islam*, diterjemahkan oleh Muhammad Abdul Ghoffar E.M dan Ghazi Said Saloom (Cet. I; Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1994), h. 22.

³Lihat QS (41) :33. Lihat juga M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1992), h. 280-282.

⁴Lihat *ibid*. Lihat juga, Yusuf Qardawi, *al-Tarbiyah al-Islamiah wa Madrasah Hasan al-Banna*, diterjemahkan oleh Nabhan Husain dengan judul *Sistem Pendidikan Ikhwanul Muslim* (Jakarta: Media Dakwah, 1983), h. 10.

⁵Lihat Alwi Shihab, *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Cet. I; Bandung : Mizan , 1997), h.252.

⁶Lihat Akbar S. Asmad, *Post Modernisme and Islam :L Predicement and Promise* diterjemahkan oleh M. Grozi dengan judul *Posmodernisme! Bahaya dan Harapan bagi Islam* (Cet. I; Mizan, 1993), h.127.

⁷Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Nazhariah al-Darurah al-Syariyah*, diterjemahkan oleh Said Aqil Husain al-Munawar dengan judul: *Konsep Darurat dalam Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. Viii.

⁸Lihat, KH. Ali Yafi'i, *Sistem Pengambilan Hukum oleh Ammanatun al-Mizahib* dalam Mukhtar Gandaatmaja, Muh Shodiq dan Aas Fauzia Firdaus, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia* (cet. I; Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1990), h.15-17.

⁹Lihat, Dede Rosyadi, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 168-169).

¹⁰Lihat, Hamka Haq, *Syariat Islam: Wacana dan Penerapannya* (t.c.; Ujung Pandang: Yayasan al-Ahkam, 2001), h. 103-105.

¹¹Lihat, Armahedi Mahzar, *Menjalin Masyarakat Dakwah; Percikan Pemikiran Integralis tentang Strategi Dakwah*, dalam Mukhtar Gandaatmaja, Muh. Shodiq dan Aas Fauzi Firdaus, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia* (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990), h. 221-225.

¹²Lihat, Harun Nasution, *Islam Rasional; Gagasan & Pemikiran* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1995), h. 198.

¹³Lihat, Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 79-80.

¹⁴Lihat, *ibid.* Lihat juga Tobrani dan Syamsul Arifin, *Islam dan Pluralisme Budaya dan Politik; Refleksi Teologi untuk Aksi dalam Keberagaman dan Pendidikan* (Cet. I; Yogyakarta: Sippres, 1994), h. 157.

¹⁵Lihat, QS. Ali Imran [16]: 104.

¹⁶Lihat, Hamka Haq, *Membangun Paradigma Teologi Bagi Pelaksanaan Syariat Islam; Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Teologi Islam Modern*, disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Luarbiasa IAIN Alauddin Makassar tgl 15 November , 2001 h.16-18.

¹⁷Lihat, *ibid.*, h. 18. Lihat juga, Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* Edisi III (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1994), h. 53.

¹⁸Lihat, Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (t.c; Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM, 1995), h. 101-102.

¹⁹Lihat, J.N.D. Anderson, *Islamic Law in the Modern World*, diterjemahkan oleh Machmud Husein dengan judul; *Hukum Islam di Dunia Modern*, Edisi I (Cet. I; Surabaya: Ama Press, 1990), h. xviii.

²⁰Lihat Zulfahmi, *Dakwah di Era Globalisasi*, disampaikan di depan peserta Seminar Attahrin, tgl. 15 Juli 2001. Lihat juga Murtadha Muthahhari, *Inna ad-Din Inda Allah al-Islam*, diterjemahkan oleh Ahmad Rohadi dengan judul *Islam dan Tantangan Zaman* (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), h. 120.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar S. Asmad, *Post Modernisme and Islam :L Predicement and Promise* diterjemahkan oleh M. Grozi dengan judul *Posmodernisme! Bahaya dan Harapan bagi Islam*, Cet. I; Mizan, 1993.

Alwi Shihab, *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Cet. I; Bandung : Mizan , 1997), h.252.

Dede Rosyadi, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Hamka Haq, *Syariat Islam: Wacana dan Penerapannya*, t.c.; Ujung Pandang: Yayasan al-Ahkam, 2001.

Hamka Haq, *Membangun Paradigma Teologi Bagi Pelaksanaan Syariat Islam; Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Teologi Islam Modern*, disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Luarbiasa IAIN Alauddin Makassar tgl 15 November.

Harun Nasution, *Islam Rasional; Gagasan & Pemikiran*, Cet. I; Bandung: Mizan, 1995.

J.N.D. Anderson, *Islamic Law in the Modern World*, diterjemahkan oleh Machmud Husein dengan judul; *Hukum Islam di Dunia Modern*, Edisi I, Cet. I; Surabaya: Ama Press, 1990.

Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, t.c; Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM, 1995.

M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Cet. I; Bandung: Mizan, 1992.

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* Edisi III, Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1994.

Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 79-80.

Muhammad Khair Ramadhan Yusuf, *Min Khasaisil I'lam Al-Islam*, diterjemahkan oleh Muhammad Abdul Ghoffar E.M dan Ghozi Said Saloom Cet. I; Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1994.

Mukhtar Gandaatmaja, Muh Shodiq dan Aaas Fauzia Firdaus, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, cet. I; Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1990.

Murtadha Muthahhari, *Inna ad-Din Inda Allah al-Islam*, diterjemahkan oleh Ahmad Rohadi dengan judul *Islam dan Tantangan Zaman*, Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.

Syaikh Muhammad Al-Gazali, *Mi'ah Su'al 'an Al-Islam*, diterjemahkan oleh Muhammad Tohir dan Abu Laila dengan judul *Al-Gazali Menjawab 40 Soal Islam Abad 20*, Cet. III; Bandung: Mizan, 1992

Tobrani dan Syamsul Arifin, *Islam dan Pluralisme Budaya dan Politik; Refleksi Teologi untuk Aksi dalam Keberagamaan dan Pendidikan*, Cet. I; Yogyakarta: Sippres, 1994.

Wahbah Az-Zuhaili, *Nazhariah al-Darurah al-Syariyah*, diterjemahkan oleh Said Aqil Husain al-Munawar dengan judul: *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

Yusuf Qardawi, *al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Madrasah Hasan al-Banna*, diterjemahkan oleh Nabhan Husain dengan judul *Sistem Pendidikan Ikhwanul Muslim*, Jakarta: Media Dakwah, 1983.

Zulfahmi, *Dakwah di Era Globalisasi*, disampaikan di depan peserta Seminar Attahrin, tgl. 15 Juli 2001.